BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : 014/K.RI-07/PM.04/VII/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Intsruksi Pengawasan Pembentukan Sekretariat PPS

Pasir Pengaraian, 08 Juli 2020

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Sehubungan dengan Tahapan Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan ***c.q Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran*** agar melaksanakan dalam hal sebagai berikut:

1. Meminta SK Nama-nama staf Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah (Salinan SK).
2. Menginventarisir dugaan staf sekretariat PPS yang bukan merupakan pegawai Kelurahan/desa sebelum atau sesudah diterbitkannya SK dari KPU Kabupaten dengan PPK agar dapat mendeteksi pencegahan pelanggaran yang dilakukan Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.
3. Melaporkan Hasil pengawasan dituangkan dalam Form A sebagaimana yg di maksud dalam Intruksi ini.

Demikian Untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan, diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fairul Islami Damsir

Tembusan disampaikan Kepada YTH :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by TapScanner